



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA
NON KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penghargaan terhadap dedikasi dan pelayanan dalam penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Madiun yang berpotensi menimbulkan resiko kesehatan dan keselamatan jiwa, perlu diatur pedoman pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga non kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Non Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA NON KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
6. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan bagi petugas yang terlibat dalam penanganan Covid-19.
7. Santunan Kematian adalah sejumlah uang yang diberikan kepada ahli waris dari Tenaga Non Kesehatan yang menangani Covid-19 yang meninggal dunia dikarenakan terpapar Covid-19.
8. Tenaga non Kesehatan adalah setiap orang yang bekerja dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan tetapi tidak memiliki pendidikan khusus di bidang Kesehatan dan tidak mempunyai wewenang melakukan upaya kesehatan.
9. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi Corona Virus Disease 2019, antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5 (lima) sampai dengan 6

- (enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahunan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 11. Pemulasaraan Jenazah adalah merupakan kegiatan pengelolaan jenazah menular mulai dari ruangan, pemindahan ke kamar jenazah, pengelolaan jenazah di kamar jenazah, serah terima kepada keluarga dan pemulangan jenazah, sampai dengan penguburan jenazah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman kepada Perangkat Daerah dan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam pemberian insentif dan santunan kematian bagi Tenaga non Kesehatan yang menangani Covid-19 di Daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup dan Sasaran

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, sebagai berikut :
 - a. Kriteria Insentif dan Santunan Kematian;
 - b. Besaran dan Alokasi Insentif dan Santunan Kematian;
 - c. Tata Cara Pemberian Insentif dan Santunan Kematian; dan
 - d. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban.
- (2) Sasaran pemberian Insentif dan Santunan Kematian adalah Tenaga Non Kesehatan yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditugaskan dalam penanganan secara langsung Covid-19 di Daerah.
- (3) Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan petugas diluar Tenaga Kesehatan yang ditugaskan dalam penanganan secara langsung Covid-19 di Daerah, meliputi Sopir Ambulans Pasien, Petugas Pemulasaraan Jenazah, Petugas Kebersihan Ruang Isolasi Covid-19, Petugas Linen Ruang Isolasi Covid-19, Petugas Pengantar Makanan Ruang Isolasi Covid-19, Petugas Keamanan pada UGD/IRD, dan Tenaga Non

Kesehatan lain yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB II KRITERIA INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Insentif merupakan tambahan penghasilan di luar gaji, pendapatan, dan tunjangan, yang dianggarkan dalam APBD yang besarnya ditetapkan sesuai kriteria dan kemampuan keuangan Daerah, untuk diberikan kepada petugas penanganan Covid-19 di Daerah.
- (2) Santunan Kematian merupakan uang bantuan sosial yang diberikan kepada ahli waris dari Tenaga non Kesehatan yang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 saat bertugas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Insentif dan Santunan Kematian

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diberikan kepada Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam menangani pasien Covid-19.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberikan kepada ahli waris Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang meninggal dunia akibat terpapar saat menangani pasien Covid-19.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi Tenaga Non Kesehatan yang telah menerima Insentif dan Santunan Kematian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau APBD Provinsi.
- (4) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak menerima uang harian dalam perjalanan dinas.

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), diberikan berdasarkan :
 - a. Keputusan atau surat perintah atau bentuk penugasan lainnya dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tingkat resiko, tanggung jawab, dan beban kerja dalam menjalankan tugas penanganan Covid-19;
 - c. Kinerja dan kedisiplinan menjalankan tugas, pokok, dan fungsi dalam penanganan Covid-19;
 - d. Khusus untuk Santunan Kematian, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan RT-PCR atau Rapid Test dengan hasil positif Tenaga non Kesehatan yang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 dari Laboratorium Rujukan Covid-19; dan
 - e. Keterlibatan Tenaga Non Kesehatan secara langsung.
- (2) Keterlibatan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bagi petugas yang menangani pasien dan bekerja pada tempat pelayanan pasien Covid-19.

BAB III

BESARAN DAN ALOKASI INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 7

- (1) Insentif diberikan sesuai penugasan dengan satuan harian tugas yang dilaksanakan paling lama 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Santunan kematian diberikan apabila ada Tenaga non Kesehatan yang menangani Covid-19 yang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.
- (3) Besaran Insentif dan Santunan Kematian berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Non Kesehatan yang menangani Covid-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Non Kesehatan yang menangani Covid-19 dibebankan pada APBD.
- (2) Insentif dan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sejak Bulan Juni 2020.

Pasal 9

- (1) Tenaga non Kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid-19 ditetapkan dengan Keputusan atau Surat Perintah Penugasan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai uraian tugas yang diberikan, jadwal penugasan, dan jangka waktu penugasan.
- (3) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan dan pembayaran insentif serta santunan kematian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Insentif diajukan oleh Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tentang Tenaga non Kesehatan yang ditugaskan menangani Covid-19;
 - b. Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada Tenaga non Kesehatan yang menangani Covid-19;
 - c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditanda tangani Pimpinan Fasilitas Kesehatan;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menangani Covid-19;
 - e. Hasil verifikasi Tim Verifikator Internal Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - f. Rekapitulasi penerimaan insentif per bulan;

- g. Laporan rekapitulasi kegiatan pelaksanaan penugasan dalam 1 (satu) bulan pengajuan pemberian Insentif yang ditandatangani Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dilengkapi dokumentasi kegiatan jika diperlukan; dan
 - h. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan keuangan.
- (2) Santunan Kematian diajukan oleh Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada Tenaga Non Kesehatan yang menangani Covid-19;
 - b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditanda tangani Pimpinan Fasilitas Kesehatan;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menangani Covid-19;
 - d. Lampiran surat keterangan kematian dari pihak berwenang;
 - e. Hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR atau Rapid Test dengan hasil positif; dan
 - f. Persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan keuangan.
- (3) Format Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Ketentuan mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban pemberian insentif dan santunan kematian kepada tenaga non kesehatan yang menangani Covid-19 di daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 November 2020

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI
TENAGA NON KESEHATAN YANG
MENANGANI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI TENAGA NON KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Latar Belakang

WHO telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai sebuah pandemik. Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga Pemerintah telah menyatakan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.

Dalam upaya penanganan kasus COVID-19, Kementerian Kesehatan telah menetapkan rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu dan rumah sakit yang dapat menyelenggarakan pelayanan bagi pasien COVID-19, Puskesmas dan institusi kesehatan seperti Dinas Kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), serta Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) yang terlibat dalam pelayanan kesehatan COVID-19 dan fasilitas kesehatan lainnya baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun swasta yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, selain tenaga kesehatan, keberadaan tenaga non kesehatan juga menjadi faktor penting dan menentukan keberhasilan upaya tersebut. Peran dan kerja tenaga non kesehatan juga sebagai garda terdepan dalam upaya penanganan COVID-19 sangat krusial dan dibutuhkan untuk penanganan pandemik ini.

Dalam memutus mata rantai penularan COVID-19, selain tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan juga tentunya sangat berisiko terpapar COVID-19, sehingga perlu apresiasi dan diberikan penghargaan dari Pemerintah bersifat finansial maupun nonfinansial. Penghargaan bersifat finansial yang diberikan berupa insentif dengan nominal tertentu yang didasarkan pada risiko keterpaparan dan beban kerja, serta santunan kematian bagi tenaga non kesehatan yang meninggal dikarenakan paparan COVID-19 saat bertugas. Diharapkan dengan pemberian insentif dan santunan kematian ini, dapat meningkatkan semangat dan etos kerja tenaga non kesehatan tersebut untuk memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan pandemik COVID-19.

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

C. Sasaran

Sasaran pemberian insentif dan santunan kematian adalah tenaga non kesehatan baik Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, maupun relawan yang menangani COVID-19 dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.

D. Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Atau Institusi Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, meliputi :

1. Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
2. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

E. Kriteria Tenaga Non Kesehatan Penerima Insentif Dan Santunan Kematian

Kriteria Tenaga Non Kesehatan :

1. Jenis tenaga non kesehatan yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi sopir ambulans pasien, petugas kebersihan, petugas linen, petugas pengantar makanan, petugas keamanan, dan tenaga non kesehatan lainnya.
2. Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud merupakan tenaga non kesehatan yang **terlibat langsung** dalam penanganan pasien COVID-19 pada :
 - a) Rumah Sakit :
 - Tenaga non kesehatan yang bekerja di ruang isolasi COVID-19 dan ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19 dan ruang IGD Triase.
 - Jenis dan jumlah tenaga non kesehatan tersebut ditetapkan melalui keputusan atau surat tugas pimpinan rumah sakit yang diterbitkan setiap bulan.
 - b) Puskesmas :
 - Tenaga non kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 secara langsung.
 - Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui keputusan atau surat tugas pimpinan/kepala Puskesmas yang diterbitkan setiap bulan.

F. Mekanisme Pembayaran Insentif dan Santunan Kematian

1. Besaran insentif tenaga non kesehatan

- a. Insentif untuk tenaga non kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di Rumah Sakit maupun Puskesmas setinggi-setingginya sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu) per hari dalam 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan.
- b. Besaran santunan kematian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada tenaga non kesehatan yang meninggal dalam penanganan COVID-19 dikarenakan paparan pada saat bertugas.

2. Prosedur Pengusulan Insentif

- 1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengusulkan pembayaran insentif kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.
- 2) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengusulkan pembayaran insentif dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a) Surat Keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai penetapan tenaga non kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 disertai nominal yang diusulkan;
 - b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - d) Dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan lainnya.

3. Periode Pengusulan Pembayaran Insentif

Usulan pembayaran insentif diterima oleh Dinas Kesehatan sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pelaksanaan pembayaran insentif tenaga non kesehatan sebelum pedoman ini ditetapkan.

4. Prosedur Pembayaran Insentif

Prosedur pembayaran insentif pada fasilitas pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun melakukan pembayaran insentif ke rekening masing-masing tenaga non kesehatan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Santunan Kematian

Besaran santunan kematian sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada tenaga non kesehatan yang meninggal karena terpapar COVID-19 dalam melaksanakan penanganan COVID-19 saat bertugas. Tenaga non kesehatan tersebut merupakan tenaga non kesehatan yang tertular karena menangani pasien COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19.

Mekanisme pembayaran santunan kematian sama dengan mekanisme pembayaran insentif, dimulai dari proses usulan pembayaran, verifikasi usulan, dan pembayaran santunan.

Adapun dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan usulan pembayaran santunan, terdiri atas :

1. Keputusan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai penetapan tenaga non kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19;
2. Hasil laboratorium atau rapid test yang menyatakan bahwa tenaga non kesehatan yang bersangkutan positif COVID-19;
3. Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tenaga non kesehatan yang bersangkutan dan ahli waris serta Kartu Keluarga (KK);
5. Surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa;
6. Fotokopi buku rekening bank ahli waris;
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dengan dibubuhi meterai 6000;

H. Sumber Dana Pembayaran Insentif dan Santunan Kematian

Sumber dana pembayaran insentif dan santunan kematian bagi tenaga non kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI
TENAGA NON KESEHATAN YANG
MENANGANI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Telah melaksanakan tugasnya terhitung mulai tanggal

Demikian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ini diberikan agar dapat dilaksanakan sesungguhnya dan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Madiun,

KEPALA INSTANSI

NAMA
NIP

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI
TENAGA NON KESEHATAN YANG
MENANGANI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini:

- Nama :
- NIP :
- Jabatan : Kepala.....
- Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada Puskesmas.....adalah benar.

Selanjutnya jika dikemudian hari pada saat dilakukan audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/ tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidak benaran atas dokumen tersebut.

Demikian Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya.

....., 2020
Kepala.....,
(.....)
NIP .